

Hukum Tentang Begal Sepeda Motor Di Kota Medan

Citra Sianturi¹, Feny Christin Silaen², Tira Kania Pardosi³, Sri Yunita⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Medan

Email: citrasianturiii14@gmail.com¹, fenychristinsilaen@gmail.com², tira.kania08@gmail.com³,
sr.yunita@unimed.ac.id⁴

Universitas Negeri Medan, Jl. W. Iskandar Pasar V Medan Estate

Korespondensi penulis: citrasianturiii14@gmail.com

Abstract: Law is a rule of rules made to regulate every behavior of the community so as not to carry out deviant activities. One of the actions that deviate from the norms of human life association is social problems, namely problems that occur in society where the perpetrators and victims are the people themselves. One of the deviant actions from the community is the crime of beheading where this beheading began to be rife in the Medan city area. The problem that has recently paraded the streets is often termed Begal. This begal is one of the street crimes, which has recently received serious attention from the public and law enforcement officials. This research was conducted using descriptive qualitative research and using direct interview techniques to police investigators for beheading crimes. The results showed that from several incidents that were successfully revealed by the police, data could be obtained that the perpetrators of this begal crime came from families with low economic and there was no relationship between low punishment for beheading perpetrators to the increase in beheading cases because the legal sanctions given are aimed at providing accountability for the acts resulting from crimes committed by someone

Keywords : Begal, Law, Undang-Undang

Abstrak: Hukum adalah aturan aturan yang dibuat unntuk mengatur setiap tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang menyimpang. Salah satu perbuatan yang menyimpang daro norma pergaulan hidup manusia adalah masalah sosial , yaitu masalah masalah yang terjadi di masyarakat dimana pelaku dan korban adah masyarat itu sendiri. Salah satu Tindakan yang menyimpang dari masyarakat adalah kejahatan pembegalan dimana pembegalan ini mula marak dikawasan kota medan. Masalah yang akhir-akhir ini kian memarak dijalanannya sering di istilahkan dengan sebutan Begal. Begal ini merupakan salah satu kejahatan dijalanannya (street crime), yang belakangan ini telah mendapat perhatian serius dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik wawancara langsung kepada penyidik kepolisian tindak kejahatan pembegalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari beberapa kejadian yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dapat di data bahwa pelaku kejahatan begal ini berasal dari keluarga yang ekonomi rendah dan tidak ada hubungan rendahnya hukuman bagi pelaku pembegalan terhadap meningkatnya kasus pembegalan karena sanksi hukum yang diberikan adalah bertujuan untuk Memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Kata kunci: Begal, Hukum, Undang-Undang

LATAR BELAKANG

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar dan landasan dalam mengatur setiap tingkah lakunasyarakat republik Indonesia agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum adalah aturan aturan yang dibuat unntuk mengatur setiap tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang menyimpang. Salah satu perbuatan yang menyimpang daro norma pergaulan hidup manusia adalah masalah sosial , yaitu masalah masalah yang terjadi di masyarakat dimana pelaku dan korban adah masyarat itu sendiri.

UUD NKRI tahun 1945 setelah perubahan mengatur lebih kompleks tentang substansi perlindungan HAM meliputi:

Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan
2. Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
3. Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak
4. Kemanusiaan
5. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Salah satu Tindakan yang menyimpang dari masyarakat adalah kejahatan pembegalan dimana pembegalan ini mula marak dikawasan kota medan. Masalah yang akhir-akhir ini kian memarak dijalanan sering di istilahkan dengan sebutan Begal. Begal ini merupakan salah satu kejahatan dijalanan (street crime), yang belakangan ini telah mendapat perhatian serius dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Tindakan perampasan harta benda milik seorang pengendara sepeda motor ini menjadi perhatian dan pemberitaan yang beredar di media massa, media sosial maupun perbincangan serius yang membuat masyarakat takut dan resah. Dengan perkembangan teknologi termasuk pertumbuhan kendaraan motor yang begitu cepat dan pesat, selain memberikan dampak positif ternyata juga memberikan dampak yang negatif. Dimana berkembangnya kendaraan bermotor berpengaruh terhadap meningkatnya aksi kejahatan begal, aksi begal ini tidak hanya merampas harta benda milik seseorang tetapi bahkan bisa berujung maut. Resahnya masyarakat dikarenakan kejahatan begal ini membuat banyak masyarakat kesusahan melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari. Untuk itu aksi begal ini perlu diberantas sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (Giani dkk,2022).

KAJIAN TEORITIS

Perumusan Masalah

- a) Bagaimana tindak pidana kejahatan pembegalan yang diberikan pemerintah?
- b) Bagaimana Tindakan atau upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kasus pembegalan?
- c) Apakah ada hubungan rendahnya hukuman bagi pelaku pembegalan terhadap meningkatnya kasus pembegalan?
- d) Dari beberapa kasus pembegalan yang terjadi bagaimana kasus ekonomi dan Pendidikan dari pelaku kejahatan pembegalan?
 1. terkait yang menangani kasus pembegalan.
 2. Teknik dokumentasi, yaitu menggunakan hasil catatan catatan selama menangani kasus pembegalan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif deskripsi, dalam hal ini penulis memiliki tujuan untuk mendeskripsikan data secara mendalam dan komperensif. Penuliasn pelapran merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian, tahapan ini membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu pegumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan terhadap penyelidik kepolisian yang dilaksanakan secara daring (zoom) kepada bapak B.Reagan,S.H

2. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Penuliasn pelapran merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian, tahapan ini membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis.

Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan mengambil sampel menggunakan teknik non probality sampling. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalh Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pihak terkait yang menangani kasus pembegalan.
2. Teknik dokumentasi, yaitu menggunakan hasil catatan catatan selama menangani kasus pembegalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Begal itu sendiri jika kita mengacu pada kamus bahasa Indonesia KBBI artinya adalah perampok atau perampas jadi dapat kita definisikan begal itu adalah perbuatan atau aksi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok di jalan terhadap orang lain dengan bertujuan untuk mengambil atau merampas barang milik orang lain. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentunya berdasarkan terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini adalah mengacu pada undang-undang hukum pidana atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Jika kita selaraskan arti begal ini di dalam undang-undang itu bahasa hukumnya adalah pencurian dengan kekerasan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini ada aturan yang mengatur tentang tindakan begal ini di dalam pasal 365 KUHP yang berisikan barang siapa yang mengambil sebagian atau seluruhnya barang orang lain dengan melakukan

hal yang diikuti atau dilalui oleh kekerasan maupun ancaman kekerasan. Jadi sanksi hukum yang terdapat di dalam perbuatan melawan hukum ini yang disebut begal itu diancam dengan hukuman 9 tahun penjara, namun ada beberapa hal yang memberatkan. Jika perbuatan itu dilakukan lebih dari satu orang maka ancaman hukumannya menjadi 12 tahun, jika perbuatan itu dilakukan mengakibatkan orang lain luka berat maka ancaman hukumannya 15 tahun, dan jika perbuatan itu mengakibatkan meninggalnya orang lain maka ancaman hukumannya 20 tahun. Begal sering diistilahkan dengan kejahatan jalanan (street crime), yang telah menjadi perhatian serius masyarakat dan aparat penegak hukum beberapa waktu belakangan ini. Tindakan pembegalan atau perampasan di jalan yang sering terjadi terhadap pengendara sepeda motor menjadi pemberitaan baik dari media massa, media sosial, maupun perbincangan di kalangan masyarakat. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang begitu pesat, nyatanya juga berpengaruh terhadap meningkatnya aksi kejahatan begal, bahkan di beberapa kasus berujung maut.

Dari beberapa kejadian yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dan dari beberapa kejadian tersebut dapat di data bahwa pelaku kejahatan begal ini berasal dari keluarga yang ekonomi rendah. Ada juga pelaku begal ini berasal dari yang sebenarnya bukan karena ekonomi rendah tetapi ada meningkatnya konsumerisme atau perilaku hidup yang praktis ingin hidup seperti orang lain yang suka hura-hura maupun perilaku hidup yang tidak sehat. Dan mengenai latar belakang pendidikannya dari beberapa yang berhasil diamankan ada beberapa pelaku dari kelompok pelajar baik dari sekolah tingkat lanjutan atas maupun mahasiswa, namun ada juga dari masyarakat yang sudah tidak mengecap pendidikan maupun yang sudah selesai menyelesaikan pendidikan karena mungkin adanya tekanan ekonomi maupun meningkatnya sifat konsumerisme atau materialisme.

Kita ini adalah masyarakat Indonesia, negara ini perlu kita kenal bersama bahwa negara ini adalah negara hukum. Buktinya setiap warga negara Indonesia yang tinggal di seluruh Indonesia wajib mengikuti peraturan hukum. Baik pribadi maupun badan hukum itu dikatakan subjek hukum jadi setiap individu maupun badan hukum wajib tunduk kepada aturan hukum. Kaitannya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal ini tentunya ada aturan yang mengatur seperti yang kita katakan tadi terdapat di pasal 365 KUHP. Di sana sudah ada aturan yang mengatur, dengan demikian jika penerapan terhadap pelaku begal ini atau pelaku kejahatan rencana dengan kekerasan ini dilakukan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku atau aturan-aturan hukum yang berlaku sesuai dengan negara hukum maupun perundangan yang berlaku di Indonesia tentunya itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.

Tindakan yang dilakukan untuk dapat meminimalisir terjadinya pencurian dengan kekerasan atau yang disebut begal ini tentunya dari pihak kepolisian mempunyai langkah-langkah:

1. Tindakan Preemptif di mana polisi turun kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi hukum serta pandangan-pandangan tentang hukum perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia agar masyarakat mengerti maupun pelajar-pelajar mengerti bahwa mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang melawan hukum. Tindakan preemptif ini yaitu melakukan penyuluhan maupun sosialisasi tentang hukum dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.
2. Tindakan yang kedua dilakukan adalah tindakan Preventif yaitu pencegahan, dimana anggota Polri melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang sepi, jalan yang sepi untuk dilalui masyarakat. Wilayah atau daerah-daerah yang sering digunakan oleh pelaku begal untuk melakukan aksinya dengan demikian waktu atau jam yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya, dengan demikian polisi akan melakukan pemetaan waktu dan tempat kemudian dilakukan patroli di lokasi yang dianggap rawan tersebut.
3. Represif, tindakan melakukan pengungkapan atau penangkapan terhadap pelaku kejahatan dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan dengan mekanisme undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Kaitan terhadap sanksi hukum dan meningkatnya aksi begal sebenarnya tidak dapat disinkronkan karena sanksi hukum yang diberikan adalah bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dari perbuatannya. Jadi jika pelaku melakukan aksinya, mengambil barang milik orang lain di jalan maka dia akan diberikan sanksi hukum, sanksi atas perbuatan akibat yang dilakukannya. Sedangkan efek Jera itu bukan karena sanksi hukumnya namun efek jera bisa muncul atau kita bisa menekan pelaku, menekan terjadinya perbuatan begal ini dengan kontrol sosial artinya yang pertama dari orang terdekat atau keluarga. Keluarga harus atau orang tua harus lebih memperhatikan kondisi anaknya misalnya anaknya keluar jam berapa pada malam hari kalau jam 10.00 malam masih di luar maka dipanggil atau dikontrol lewat telepon terus jika anaknya terjadi perubahan sifat atau gaya yang seharusnya belum bisa dimilikinya maka Orang tua harus bertanya dari mana barang tersebut. Sebagai orang tua harus menghimbau, mengajari, jika anaknya pulang larut malam harus ditanyakan dari mana dan teman-temannya harus mengingatkan satu sama lain. Jadi tidak ada hubungannya dengan sanksi hukum karena dari

beberapa kasus yang juga kita dapatkan pelaku kejahatan ini juga berulang, ada yang sampai beberapa kali kejadian seperti ini artinya sudah mendapatkan hukuman juga yang bersangkutan tidak menimbulkan efek Jera bagi dirinya Karena mungkin kontrol sosial yang lemah di tengah-tengah lingkungannya, tidak ada yang memberikan motivasi atau mengajar atau mengingatkan serta menghimbau sehingga yang bersangkutan kembali kepada perbuatan sebelumnya.

Tabel 1. Analisis hukuman pada tindak pembegalan

Tindakan	Hukuman
1. Melakukan begal	9 tahun
2. Melakukan begal +dilakukan lebih dari satu orang	12 tahun
3. Mengakibatkan korban begal luka luka	15 tahun
4. Mengakibatkan korban begal meningeal dunia	20 tahun

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum adalah aturan aturan yang dibuat unntuk mengatur setiap tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang menyimpang. aturan yang mengatur tinndakan begal di dalam pasal 365 KUHP yang berisikan “ barangsiapa yang mengambil Sebagian atau seluruhnya barang orang lain dengan melakukan hal yang diikuti atau dilalui kekerasan maupun ancaman kekerasan”. Jadi sanksi hukum yang terdapat di dalam perbuatan hukum yang disebut begal diancam dengan hukuman 99 tahun penjara namun ada beberapa hal yang memberatkan, jika perbuatan itu dilakukan lebih dari 1 orang maka ancaman hukumannya menjadi 12 tahun. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kejahatan begal yaitu, Tindakan preemtif, preventif, represif. Dari beberapa kejadian yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dapat di data bahwa pelaku kejahatan begal ini berasal dari keluarga yang ekonomi rendah dan tidak ada hubungan rendahnya hukuman bagi pelaku pembegalan terhadap meningkatnya kasus pembegalan karena sanksi hukum yang diberikan adalah bertujuan untuk Memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, I., & Basriadi, B. (2021). KEBIJAKAN YANG BISA DITERAPKAN DALAM MEMINIMALISASI KEJAHATAN BEGAL MELALUI KRIMNOLOGI TERAPAN DI LOMBOK TENGAH NTB. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(2), 98-120.
- Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1-7.
- Gani, R. A., Habi, N. F., & Kurniawan, A. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BEGAL BERSENJATA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, 1(2), 137-147.

- Gunawan, H. A. (2021). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Dinamika*, 27(14), 2059-2079.
- Hanggoro, D. (2022). Fenomena Klitih serta Dampaknya terhadap Perilaku Komunikasi Korban Klitih di Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 757-764.
- Hartono, H., Kalo, S., Hamdani, M., & Mulyadi, M. (2021). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 348-356.
- Harahap, R. M. (2020). Analisis Hukum Mengenai Peranan Kepolisian dalam Mennanggulangi Tindak Pidana Begal (Studi Kasus POLRESTABES Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Hidayani, S., & Munthe, R. (2023). Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35.
- Mawaddah, M. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Medan. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 1(2), 33-42.
- Ramayani, T., Kurniawan, B., Wulandari, F., Rozi, F., & Prabowo, C. (2018). Penerapan IoT (Internet Of Things) untuk pencegahan dini terhadap kejahatan begal. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 2(3), 627-632.
- SAFITRI, A. (2020). Analisis Hukum Tentang Begal di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Setiawan, A. (2023). LOGIKA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU BEGAL (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Siagian, R. C., & Sinaga, G. H. D. (2023). PERAN MAHASISWA DALAM MENGURANGI DAN MENIADAKAN KASUS BEGAL DI KOTA MEDAN: PENDEKATAN TEORI STRUKTURAL-FUNGSIONAL. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Nommensen Siantar*, 3(3), 1-13.
- Sinaga, Dr. Osbert., & Gandamana Apiek. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Medan: Pendidikan Kewarganegaraan UNIMED.
- Sulisrudatin, N. S. N. (2020). Kasus begal motor sebagai bentuk kriminalitas pelajar. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Suryani, D. E., Zuliah, A., Silaban, A. P., Simanullang, J. A., & Sinaga, R. S. D. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Polsek Sunggal). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 285-291.
- Syafaat, L. S. (2021). Peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan begal (Studi Kasus Pada Tahun (2017-2019) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Teradharana, Y. T. (2018). Kamufase pelaku kejahatan begal kota surabaya. *Jurnal SI Sosiologi, Fisip, Universitas Airlangga*.

Widodo, K. L. P., & Faridah, H. (2021). Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor. 308/Pid. B/2021/PN Kdi). *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 126-138.